

Dinkes Harus Gencar Sosialisasikan Program Jampersal

SAMPIT – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diminta supaya lebih gencar lagi dalam menyosialisasikan jaminan persalinan (jampersal) secara maksimal. Diharapkan, program tersebut bisa dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat Kabupaten Kotim.

“Ibu-ibu yang akan melahirkan bisa memanfaatkan program tersebut. Datang saja ke puskesmas. Gratis karena anggarannya sudah tersedia di Dinas Kesehatan,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kotim H Bardiansyah di ruang kerjanya, Kamis (19/12).

Dia juga mengatakan, program jampersal itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program untuk mengatasi masalah pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pascapersalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

“Sasaran program jampersal ini adalah ibu hamil, bersalin dan nifas dari keluarga miskin dan kurang mampu di Kabupaten Kotim yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti jaminan kesehatan dari BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat,” ujar Bardi.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap, jampersal itu harus benar-benar digunakan untuk masyarakat yang tidak mampu. Jangan sampai ada orang yang sebenarnya masih mampu tapi minta digratiskan. Tentu hal ini sangat disayangkan, karena seharusnya orang tersebut diarahkan untuk ikut BPJS mandiri.

“Dalam layanan jampersal tidak melihat status pernikahannya. Semua wajib dilayani asal warga miskin. Kami ingin agar jampersal ini betul-betul tepat sasaran, karenanya sudah jelas dan wajib direalisasikan oleh pemerintah daerah terutama Dinas Kesehatan,”pungkasnya.

(bah/uni)

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Dinkes Harus Gencar Sosialisasikan Program Jampersal*, Jumat, 20 Desember 2019 ; dan
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *DPRD Kotim dorong ibu hamil manfaatkan program Jampersal*, 11 November 2019.

Catatan:

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2018, persyaratan penerima program adalah:
 - a. memiliki Kartu Keluarga dan/ atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang;
 - b. bukan pekerja penerima upah atau pekerja pada badan usaha yang memiliki SIUP/SITU dan/atau Berbadan Hukum yang upahnya dibawah Upah Minimum Kabupaten; dan
 - c. belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan Nasional pada BPJS Kesehatan atau telah terdaftar sebagai peserta mandiri sebagaimana di maksud ayat (1) poin b.
- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:
 - a. bantuan operasional kesehatan;
 - b. jaminan persalinan; dan
 - c. akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diarahkan untuk:
 - a. rujukan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. pertolongan persalinan, keluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan
 - c. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.